

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019-2022

Yohana Jovancha

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 2000312320086@ulm.ac.id

Syaiful Hifni

Email : syaifulhifni@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Sarwani

Email : sarwani@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

The following research was carried out to find the scale of effectiveness and contribution of restaurant taxes to the local revenue of the city of Banjarmasin. The data used is quantitative data which was obtained from the Banjarmasin City Regional Revenue and Asset Financial Management Agency. The secondary data is a recapitulation of regional levies as well as the realization of regional levies in the City of Banjarmasin from 2019-2022. The effectiveness of Restaurant Tax collection in the City of Banjarmasin in 2019-2022 is in the very effective category, where the realization in the year in question always exceeds the target set late. From the results of the analysis of the effectiveness of Restaurant Tax collection in the City of Banjarmasin in 2019-2022, it is confirmed that the effectiveness with maximum revenue is in 2021, namely the effectiveness scale is 113.78% and the lowest level of effectiveness occurs in 2022, only reaching 72.04%. The level of Restaurant Tax contribution to Banjarmasin City Regional Tax in 2019-2022 is still relatively low, which is below 50% every year.

Keywords: Restaurant Tax, Contribution, Realization

ABSTRAK

Penelitian berikut dilaksanakan guna menemukan skala efektivitas serta kontribusi pajak restoran akan pendapatan asli daerah kota Banjarmasin. Data yang digunakan ialah data kuantitatif yang mana didapatkan muasal Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan serta Aset Daerah Kota Banjarmasin. Data sekunder tersebut merupakan rekapitulasi retribusi daerah serta realisasi retribusi daerah Kota Banjarmasin dari 2019-2022. Efektivitas perolehan Pajak Restoran di Kota Banjarmasin pada 2019-2022 berada di katogeri sangat efektif yang mana realisasi pada tahun yang bersangkutan selalu melebihi target yang telat ditetapkan. Dari hasil analisis efektivitas perolehan Pajak Restoran di Kota Banjarmasin tahun 2019-2022 menegaskan bahwasanya, efektivitas dengan perolehan maksimal yakni pada 2021 yakni skala keefektivitasan yakni 113,78% dan tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2022 hanya mencapai 72,04%. Tingkat kontribusi Pajak Restoran akan Pajak Daerah Kota

Banjarmasin pada 2019-2022 masih tergolong rendah yang mana setiap tahunnya dibawah 50%.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Kontribusi, Realisasi

PENDAHULUAN

Pajak biasanya dikenal menjadi sentral perolehan pemerintah, retribusi bisa didayagunakan guna membiayai aktivitas pemerintahan (*budgeter*), pun berguna sebagai skala peningkatan aktivitas khalayak umum. Alokasi retribusi biasanya dimanfaatkan guna ekspansi, akomodasi serta perbaikan mutu sumber daya manusia, agar berdampak baik serta positif akan aktivitas perekonomian masyarakat.

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, tiap distrik atau daerah diberikan wewenang serta hak yang dimanfaatkan untuk mengarahkan serta mengatur urusan wilayahnya sendiri ini perihal penggalan sumber *income* daerah. Penerimaan pendapatan suatu daerah pun bergantung akan income asli daerah yangmana diterima oleh daerah tersebut. Agar wilayah bisa mengimplementasikan kewenangannya secara optimal, maka diperlukan sentral keuangan daerah. Adanya kebijakan yang dibagikan Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah guna menjalankan urusan rumah tangganya masing-masing, maka dari itu Pemerintah Daerah berupaya untuk mencari pendapatan sendiri guna membiayai keperluan daerahnya. Sumber income/penerimaan muasal atas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan daerah ialah prerogatif pemerintah daerah yangmana mendapat validasi akan penambah nilai aset dan kekayaan dalam kurun masa terkait. PAD bisa dicermati dari kesanggupan sebuah wilayah menemukan serta menggali sumber income asli daerah yakni muasal retribusi daerah, hasil ekspansi aset daerah yang tak disendirikan serta PAD lain yang valid.

Menjadi suatu sentral income maupun penerimaan daerah yangmana cukup besar bersumberatas retribusi daerah ialah retribusi restoran yakni penghimpunan daerah atas service yang dibagikan sebuah restoran. Restoran ialah tempat yang menyediakan makanan maupun minuman yangmana atas hidangan itu dipungut biaya, kontruksi yang bisa dikategorikan restoran yakni cafe, bar, toko roti, rumah makan, catering, hidangan hotel, puja sera, warteg, PKL, yang tak termasuk berasaskan ketetapan peraturan daerah. Sesuai Pasal 4A ayat (2) huruf c UU No. 42/2009 terkait Pajak Pertambahan Nilai dipaparkan bahwasanya sebuah produk yang tak dikenai PPN ialah makanan serta minuman yangmana dihidangkan

di *homestay*, restoran, kedai makan, warung yaitu asupan yangmana dikonsumsi customer, ditempat ataupun *take away*, pun makanan/minuman yangmana dijual pengusaha biga maupun *katering*.

Berikut data terget serta realisasi perolehan retribusi restoran di Kota Banjarmasin selama 4 tahun terakhir.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Banjarmasin Tahun 2019-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	Rp. 51,000,000,000	Rp. 54.860.050.088	107,57%
2020	RP. 40,000,000,000	Rp. 40,307,738,850	100,77%
2021	Rp. 45,000,000,000	Rp. 51,201,541,565	113,78%
2022	Rp. 104,000,000,000	Rp. 74,917,758,738	72,04%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin 2023

Berasaskan table tersebut diatas bisa diamati bahwasanya sasaran serta realisasi Retribusi Restoran tahun 2019-2021 masih mengalami kenaikan dan dapat dilihat pula persentasenya melebihi 100% hal ini menandakan bahwa tahun 2019-2021 realisasi penerimaan Pajak Restoran telah mencapai bahkan lebih dari sasaran yang sudah ditentukan pada tahun yang bersangkutan. Namun, ketika di tahun 2022 target dan realisasi perolehan retribusi Restoran mengalami penurunan signifikan. Ini dikarenakan terget tahun ini kian tinggi jika dikompersasikan tahun lalu.

HASIL PENELITIAN

2.1.1 Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kota Banjarmasin Tahun 2019-2022

Berasaskan perolehan data muasal BPKPAD Kota Banjarmasin, berikut ini table sasaran serta realisasi perolehan retribusi restoran di Kota Banjarmasin selama tahun 2019-2022 yakni.

Tabel 2.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Banjarmasin Tahun 2019-2022

Tahun	Target	Realisasi
2019	Rp. 51,000,000,000	Rp. 54.860.050.088
2020	RP. 40,000,000,000	Rp. 40,307,738,850
2021	Rp. 45,000,000,000	Rp. 51,201,541,565
2022	Rp. 104,000,000,000	Rp. 74,917,758,738

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin

2.1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin

Berdasarkan perolehan data dari BPKPAD Kota Banjarmasin, dibawah ini ialah table realisasi perolehan retribusi Restoran dan target PAD Kota Banjarmasin selama tahun 2020-2021 sebagai berikut.

Tabel 2.2

Realisasi Pajak Restoran dan Target PAD di Kota Banjarmasin

Tahun 2020-2021

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Target PAD
2019	Rp. 54.860.050.088	Rp. 314,481,869,169.00
2020	Rp. 40,307,738,850	Rp. 271,752,280,010.00
2021	Rp. 51,201,541,565	Rp. 347,429,203,988.00
2022	Rp. 74,917,758,738	Rp. 495,658,368,974.00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin

2.1.3 Realisasi Pajak Restoran dan Realisasi Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019-2022

Berasaskan perolehan data muasal BPKPAD Kota Banjarmasin, berikut ialah table Realisasi Retribusi Daerah serta Realisasi Retribusi Restoran Kota Banjarmasin 2019-2022 sebagai berikut.

Tabel 2.3

Realisasi Pajak Restoran dan Realisasi Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pajak Daerah
2019	Rp. 54.860.050.088	Rp.215,643,985,952.70
2020	Rp. 40,307,738,850	Rp. 168,139,922,672.00
2021	Rp. 51,201,541,565	Rp.198,838,191,730.00
2022	Rp. 74,917,758,738	Rp. 258,154,500,148.47

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin

2.1.4 Realisasi Pajak Restoran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin Tahun 2019-2022

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKPAD Kota Banjarmasin, berikut yakni table Realisasi Retribusi Restoran serta Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin 2019-2022

Tabel 2.4

Realisasi Pajak Restoran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD
2019	Rp 54.860.050.088	Rp 330,718,653,035.65
2020	Rp 40,307,738,850	Rp 297,392,051,269.00
2021	Rp 51,201,541,565	Rp 307,855,215,911.22
2022	Rp 74,917,758,738	Rp 398,931,566,978.18

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Perhitungan Efektivitas Penerimaan Retribusi Restoran berdasarkan sasaran serta realisasi berdasarkan table 1.4 menggunakan formula yakni:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

1. Persentase Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2019

Berdasarkan sasaran perolehan retribusi restoran Rp 51,000,000,000.00 dengan realisasi perolehan retribusi Restoran sebesar Rp 54.860.050.088,00, sehingga skala efektivitas retribusi restoran 2019 bisa didapatkan melalui pengumpulan yakni:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

$$efektivitas = \frac{\text{Rp } 54.860.050.088,00}{\text{Rp } 51.000.000.000,00} \times 100\%$$

$$= 107.57\%$$

Sehingga, skala efektivitas perolehan retribusi restoran 2019 yakni sejumlah 107,57%

2. Persentase Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2020

Berasaskan sasaran perolehan Retribusi Restoran sejumlah Rp 314,481,869,169.00 dengan realisasi perolehan Pajak Restoran sebesar Rp 54.860.050.088, sehingga skala efektivitas Pajak Restoran 2020 bisa didapatkan melalui pengumpulan yakni:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

$$Efektivitas = \frac{\text{Rp } 40,307,738,850}{\text{RP } 40,000,000,000} \times 100\%$$

$$= 100,77\%$$

Jadi, skala efektivitas perolehan Pajak Restoran di tahun 2020 ialah sejumlah 100,77%

3. Persentase Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran ditahun 2021

Berasaskan sasaan perolehan Pajak Restoran sejumlah Rp 45,000,000,000.00 pun realisasi perolehan Pajak Restoran sejumlah Rp 51,201,541,565.00, sehingga skala efektivitas Pajak Restoran 2021 bisa didapatkan mealui formula dibawah ini, yakni:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

$$Efektivitas = \frac{\text{Rp } 51,201,541,565.00}{\text{Rp } 45,000,000,000.00} \times 100\%$$

$$= 113,78\%$$

Jadi, skala efektivitas perolehan Pajak Restoran di tahun 2020 yakni sejumlah 113,78%

4. Persentase Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran di tahun

2022

Berasaskan sasaran perolehan Pajak Restoran sejumlah Rp 104,000,000,000 pun realisasi perolehan Pajak restoran sejumlah Rp 74,917,758,738, sehingga skala efektivitas Pajak Restoran 2022 bisa didapatkan melalui formula sebagaimana dibawah ini, yakni:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

$$Efektivitas = \frac{Rp\ 74,917,758,738}{Rp\ 104,000,000,000} \times 100\%$$

$$=72.04\%$$

Sehingga, skala efektivitas perolehan Pajak Restoran di tahun 2021 yakni sejumlah 72,04%

2.2.2 Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin Tahun 2019-2022

Berasaskan pada perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diketahui skala kontribusi perolehan Retribusi Pajak Restoran akan PAD Kota Banjarmasin 2019-2022 bisa diamati pada table berikut, yakni:

Tabel 2.5

Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Terhadap PAD di Kota Banjarmasin tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria
2019	Rp 54.860.050.088	Rp 330,718,653,035.65	16,58 %	Tidak Efektif
2020	Rp 40,307,738,850	Rp 297,392,051,269.00	13,55 %	Tidak Efektif
2021	Rp 51,201,541,565	Rp 307,855,215,911.22	16,63 %	Tidak Efektif
2022	Rp 74,917,758,738	Rp 398,931,566,978.18	18,77 %	Tidak Efektif

Sumber data diolah tahun 2023

1. Tingkat Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD di Kota Banjarmasin Tahun 2019

Tahun 2019, realisasi penerimaan Retribusi Restoran ditetapkan sebesar Rp 54.860.050.088 dengan realisasi perolehan PAD yangmana tercapai sejumlah Rp 330,718,653,035.65. Dari data perhitungan analisis tersebut dapat dilihat bahwa skala andil perolehan Retribusi Restoran tahun 2019 ialah sejumlah 16,58%. Ini tentu menegaskan bahwasanya 2019 presentase penerimaan Pajak Restoran tak lebih dari 20%, yang mana dapat diambil kesimpulan bahwa kriteria kontribusi termasuk dalam kategori kurang.

2. Tingkat Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD di Kota Banjarmasin Tahun 2020

Tahun 2020, realisasi penerimaan Retribusi Restoran ditetapkan sebesar Rp 40.307.738.850 dengan realisasi perolehan PAD yangmana tercapai sejumlah Rp 297.392.051.269,00. Dari data perhitungan analisis tersebut bisa diamati bahwasanya skala kontribusi perolehan Retribusi Restoran tahun 2020 ialah sejumlah 13,55%. Ini menegaskan bahwasanya 2020 persentase penerimaan Pajak Restoran tak lebih atas 20%, yang mana dapat diambil kesimpulan bahwa kriteria kontribusi termasuk dalam kategori kurang.

3. Tingkat Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD di Kota Banjarmasin Tahun 2021

Tahun 2021, realisasi penerimaan Retribusi Restoran ditetapkan sebesar Rp 51.201.114.087 dengan realisasi perolehan PAD yangmana tercapai sejumlah Rp 307.855.215.911,22. Dari data perhitungan analisis itu bisa diamati bahwasanya skala kontribusi perolehan Retribusi Restoran tahun 2021 ialah sejumlah 16,63%. Ini tentu menegaskan bahwasanya pada 2021 persentase perolehan Retribusi Restoran tak lebih dari 20%, yang mana dapat diambil kesimpulan bahwa kriteria kontribusi termasuk dalam kategori kurang

4. Tingkat Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD di Kota Banjarmasin Tahun 2022

Tahun 2022, realisasi penerimaan Retribusi Restoran ditetapkan sebesar Rp 74.917,758,738,00. dengan realisasi perolehan PAD yangmana tercapai sejumlah Rp 398,931,566,978.18. Dari data perhitungan analisis itu bisa diamati bahwasanya skala kontribusi perolehan Retribusi Restoran tahun 2022 ialah sejumlah 18,77%. Ini tentu

menegaskan bahwasanya pada 2022 persentase penerimaan Pajak Restoran tak lebih atas 20%, yang mana dapat diambil kesimpulan bahwa kriteria kontribusi termasuk dalam kategori kurang

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil pembahasan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Banjarmasin yang telah dilakukan pada penelitiann berikut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas penerimaan Pajak Restoran di Kota Banjarmasin pada 2019-2022 berada di kriteria begitu efektif yang mana realisasi pada tahun yang bersangkutan selalu melebihi target yang telat ditetapkan. Bersaskan pencapaian analisis efektivitas perolehan Retribusi Restoran di Kota Banjarmasin tahun 2019-2022 menegaskan pada tahun 2019 tingkat efektifitasnya mencapai 107,57%, Pada tahun 2020 tingkat efektivitasnya mencapai 100,77%, yang mana pada tahun ini ada kemerosotan dari tahun lalu yang disebabkan adanya Pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021 tingkat efektivitasnya mencapai 113,78% pada tahun ini capaian tingkat efektivitasnya kembali mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2020, ini disebabkan ketika tahun ini target mulai dinaikkan kembali karena mengingat pada tahun ini pemerintah telah melonggarkan aktivitas masyarakat. Dan pada tahun 2022 tingkat efektivitasnya mencapai 72,04%, yang mana pada tahun ini kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan target sebelum lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas bisa diambil simpulan bahwasanya efektivitas penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah ada pandemi tetap berada dalam kategori sangat efektif yang mana persentasenya selalu melebihi dari 100%.

Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran akan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin tahun 2019-2022 berada di dalam kategori tidak efektif. Dari pencapaian analisis efektivitas Pajak Restoran akan PAD Kota Banjarmasin tahun 2019 tingkat efektivitasnya mencapai efektivitasnya mencapai 17,44%, Pada tahun 2020 tingkat efektivitasnya mencapai 14,38%, Sedangkan pada tahun 2021 tingkat efektivitasnya mencapai 14,74% dan pada tahun 2022 tingkat efektivitasnya mencapai 15,11%.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya skala efektivitas penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD berada di kriteria efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada penulisan Tugas Akhir ini, sehingga saran yang bisa diajukan pada penelitian berikut ialah:

1. Untuk BPKPAD Kota Banjarmasin agar meningkatkan upaya perihal melakukan pemungutan pajak, seringnya diadakan sosialisasi kepada Wajib Pajak yang baru saja mendirikan restoran, rumah makan, cafe, dan *sector* kuliner lainnya sesuai jenis pajak restoran yang dapat dipungut agar wajib pajak paham mengenai kewajiban perpajakan yang harus mereka lakukan sehingga bisa meningkatkan pendapatan Pajak Restoran.
2. Melakukan survei-survei langsung ke lapangan guna menggali informasi terkait potensi pajak restoran yang dapat dipungut agar dapat didata wajib pajak yang baru mendirikan usaha di *sector* kuliner, karena masih banyak wajib pajak yang belum didata.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UP Press
- Halim, Abdul., Bawono, Icuk Ranga., & Dara, Amin, 2020. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Ikhsan, Arfan. Dkk. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Bandung: Citapustaka Media
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan - Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: ANDI
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Ramandey, Lazarus. 2020. Perpajakan, Suatu Pengantar. Yogyakarta: Deepublish
- Wulandari, Phaureula Artha., Iryanie, Emy. 2018. Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Deepublish
- Banjarmasin. 2011. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Muliawan, Aldino. 2018. "Prosedur Pemungutan Pajak Restoran dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan". Tugas Akhir. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8515/152600007.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Fitri, Nanda Novia. 2020. “Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru”. Tugas Akhir.

Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sari, A. K., & Juniar, A. (2022). Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Kota Banjarmasin. *Jrup: Jurnal Referensi Dan Ulasan Perpajakan*, 3(1), 22–33.

Sylvianur, Resti. & Fahraty, Eny. (2020). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Banjarmasin, *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 3(1), 144-157.

Silalahi, Daniel Pratama. 2021.”Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Pada BPKPAD Kabupaten Karo”. Tugas Akhir. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/47514/182600068.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8515/152600007.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<http://repository.uinsuska.ac.id/28747/1/GABUNG%20KECUALI%20BAB%20III.pdf>

<https://iesp.ulm.ac.id/dampak-corvid-19-terhadap-pengangguran-di-kotabanjarmasin/>

[https://iesp.ulm.ac.id/dampak-epedemic-covid-19-terhadap-perkembangan-usaha mikro-kecil-dan-menengah-di-kota-banjarmasin/](https://iesp.ulm.ac.id/dampak-epedemic-covid-19-terhadap-perkembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-kota-banjarmasin/)

[https://bakeuda.banjarmasinkota.go.id/info/detailpost/upaya-bakeuda-banjarmasin meningkatkan-pajak-daerah](https://bakeuda.banjarmasinkota.go.id/info/detailpost/upaya-bakeuda-banjarmasin-meningkatkan-pajak-daerah)

<https://banjarmasinpostwiki.tribunnews.com/2020/01/16/begini-bentuk-tapping-box>